

**PELAKSANAAN UPACARA” MAAGIAH MAKAN
NINIAK MAMAK” DALAM UPACARA PERKAWINAN
MENURUT ADAT
DI KENAGARIAN TANJUNG GADANG
KABUPATEN SIJUNJUNG**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi
Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan*



**KHALIFATUR RAHMI
TM/NIM: 73654/2006**

**Program Studi
Pendidikan Kewarganegaraan**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah hal yang sangat penting dalam perjalanan kehidupan manusia, karena perkawinan adalah peralihan dari kehidupan manusia dari tingkat remaja ketingkat berkeluarga. Perkawinan biasanya dilangsungkan melalui serangkaian upacara yang telah berpola dalam usaha mematangkan dan melaksanakan suatu perkawinan. Upacara tersebut dilaksanakan menurut kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Kebiasaan itu hidup dan berkembang dan terus dipertahankan oleh masyarakat setempat, dilaksanakan dalam bentuk upacara-upacara peralihan (Koentjaraningrat, 1995:89).

Di Minangkabau upacara perkawinan dilaksanakan dengan melalui dua tahap yaitu upacara perkawinan yang dilaksanakan menurut syarak dan upacara perkawinan yang dilaksanakan menurut adat hal ini sesuai dengan pepatah adat "*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*" (maksudnya di Minangkabau antara adat dan agama tidak bertentangan dan berjalan seiringan). Upacara perkawinan menurut syarak adalah upacara akad nikah menurut agama islam, sedangkan upacara menurut adat adalah pesta perkawinannya.

Pelaksanaan upacara perkawinan menurut adat Minangkabau berbeda-beda antara suatu daerah dengan daerah lainnya dan diatur oleh *adat nan taradat* masing-masing nagari sesuai dengan pepatah adat "*lain padang lain*

bilalang, lain lubuak lain ikannyo” (maksudnya adat istiadat suatu nagari berbeda dengan nagari lain). Pada upacara perkawinan tersebut terdapat serangkaian tradisi yang dilaksanakan masyarakat tersebut yang bertujuan untuk memeriahkan pesta perkawinan tersebut (Helmi Aswan,1995:74).

Di Kenagarian Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung terdapat beberapa rentetan upacara pada saat akan melaksanakan upacara perkawinan. Diantaranya adalah seperti hal yang umum dalam upacara perkawinan adat di Minangkabau yaitu: “*maresek-resek*” yaitu proses pencarian jodoh yang biasa dilakukan secara diam-diam, peminangan (melamar) upacara meminang dilakukan oleh pihak laki-laki, batimbang tando (bertukar cincin), pertunangan, kemudian baru upacara pernikahan (Zulkarnaen,1994 : 37-38), di Kenagarian Tanjung Gadang pernikahan biasanya dilakukan di mesjid atau di balai nikah. Sebelum upacara pernikahan dilakukan terdapat suatu upacara adat yang harus dilalui yaitu “*maagiah makan niniak mamak*” .

Upacara “*maagiah makan niniak mamak*” adalah suatu upacara perjamuan yang dilakukan di rumah gadang suku masing-masing mempelai sebelum upacara pernikahan. Dalam upacara perjamuan ini harus hadir “*urang nan ampek jinih*” (*penghulu, manti, malin dubalang*) yang di Kenagarian Tanjung Gadang disebut dengan “*niniak mamak nan barampek balimo*” (berlima dengan orang yang *dituakan* dalam suku) dan seluruh orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mempelai. Penentuan orang-orang yang harus hadir dalam upacara tersebut dilakukan pada saat “*manduduk an*

urang tuo sumando” (acara penetapan waktu, pembagian kerja, dan penentuan orang-orang yang akan diundang).

Dalam upacara perjamuan ‘*maagiah niniak mamak*’ tersebut ada beberapa syarat kelengkapan yang harus dipenuhi yaitu: memotong seekor kambing (sebagai lauk utama dalam hidangan jamuan tersebut), carano beserta dengan isi selengkapnya, dan mambuek “*nasi manih*”. Upacara perjamuan ini dilakukan pada hari jumat dan setelah itu baru dilaksanakan upacara pernikahan di mesjid atau di balai nikah.

Namun seiring dengan perkembangan zaman pelaksanaan upacara perkawinan menurut adat mulai memudar dalam masyarakat Kenagarian Tanjung Gadang. Berdasarkan pengamatan awal penulis, memudarnya pelaksanaan upacara perkawinan menurut adat pada masyarakat Kenagarian Tanjung Gadang adalah disebabkan untuk menghindari upacara “*maagiah makan niniak mamak*” karena dalam upacara tersebut memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti menyembelih seekor kambing, mengundang seluruh kaum kerabat, dan mambuek “*nasi manih*” yang dirasakan berat oleh sebagian masyarakat, sehingga untuk melakukan perkawinan mereka melakukan *kawin lari* (lari dari aturan adat yang telah ditetapkan atau biasanya disebut dengan *kawin liar*).

Upacara “*maagiah makan niniak mamak*” merupakan upacara yang terpenting dalam upacara perkawinan menurut adat di kenagarian Tanjung Gadang. Dalam upacara tersebut merupakan upacara pemberian izin secara resmi oleh niniak mamak untuk melakukan perkawinan sekaligus upacara

pemberi tahuan kepada seluruh kaum kerabat untuk melangsungkan perkawinan sehingga niniak mamak menjadi tahu bahwa mereka akan memiliki sumando atau pasumandan baru dan juga perkawinan tersebut tidak menimbulkan pertanyaan dikemudian hari. Kalau tidak melaksanakan upacara perjamuan tersebut ninik mamak tidak akan memberikan izin untuk melakukan perkawinan sehingga menyebabkan masyarakat melakukan kawin lari atau kawin liar.

Dari gambaran tersebut diatas juga terlihat adanya perubahan dalam masyarakat yang memperlihatkan adanya pertentangan dalam masyarakat hal itu terlihat dengan semakin berkurangnya fungsi mamak dalam kehidupan masyarakat Kenagarian Tanjung Gadang, sehingga untuk melakukan perkawinan mereka tidak perlu lagi meminta izin dan restu kepada mamak. Padahal yang berperan penting dalam perkawinan adalah mamak karena yang memberikan izin dan restu dalam perkawinan adalah mamak.

Dalam upacara "*maagiah makan niniak mamak*" terkandung bermacam-macam nilai diantaranya adalah nilai musyawarah, nilai kekeluargaan, nilai saling menghargai dan saling menghormati serta kerja sama. Adapun makna yang terkandung dalam upacara tersebut adalah menumbuhkan rasa kebersamaan dalam masyarakat dan mempererat tali silaturahmi karena dalam upacara tersebut semua pihak ikut terlibat mulai dari ninik mamak (mulai dari penghulu pucuk sampai *mamak tungganai*) harus hadir, *bundo kandung*, *urang sumando* sampai semua karib kerabat hadir dalam upacara tersebut.

Bertitik tolak dari hal yang diuraikan diatas penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang pelaksanaan upacara *maagiah makan niniak mamak* dalam perkawinan menurut adat di Kenagarian Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung.

B. Identifikasi, Batasan dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat dikemukakan masalah-masalah :

- a. Tidak semua masyarakat Kenagarian Tanjung Gadang menyelenggarakan perkawinan menurut adat.
- b. Semakin berkurangnya fungsi mamak dalam kehidupan masyarakat di Kenagarian Tanjung Gadang.
- c. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai dan makna yang terkandung dalam upacara “*maagiah makan niniak mamak*”
- d. Timbulnya dampak negatif dalam masalah perkawinan pada masyarakat Kenagarian Tanjung Gadang.
- e. Melemahnya nilai-nilai budaya dalam masyarakat.

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang terdapat dalam upacara *maagiah makan niniak mamak* dan supaya penelitian ini lebih terarah dan sesuai dengan judul penelitian maka penulis membatasi masalah penelitian ini yaitu: pelaksanaan upacara “*maagiah makan niniak mamak*” sekaligus nilai dan makna yang terkandung dalam upacara tersebut.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka dapat dikemukakan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana tahap pelaksanaan “*maagiah makan niniak mamak*” dalam upacara perkawinan ?
- b. Apa nilai dan makna yang terkandung dalam upacara tersebut ?
- c. Apa dampak yang timbul dari upacara tersebut ?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan upacara *maagiah makan niniak mamak* , nilai dan makna yang terkandung dalam pelaksanaan upacara tersebut, serta dampak yang ditimbulkan dari upacara tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui tahap-tahap dalam pelaksanaan upacara” *maagiah makan niniak mamak*” (manduduak an ninik mamak) dalam perkawinan menurut adat di Kenagarian Tanjung Gadang.
2. Memahami makna dan nilai yang terkandung dalam dalam upacara tersebut.
3. Mengetahui dampak yang ditimbulkan dari upacara tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Dari hal yang telah dipaparkan diatas maka penulis dapat mengambil mamfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara akademik
 - a. Dapat melahirkan sebuah karya ilmiah tentang upacara “*maagiah makan niniak mamak*” sebagai referensi pengetahuan tentang adat dan budaya masyarakat lokal khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya.
 - b. Sebagai bahan untuk memberikan pemahaman makna dan nilai budaya bagi masyarakat Tanjung Gadang dalam upacara perkawinan.
 - c. Sebagai bahan referensi atau menjadi bahan perbandingan bagi penulis selanjutnya yang mau meneliti masalah perkawinan.
2. Secara praktis
 - a. Dapat mengetahui gambaran tentang pelaksanaan upacara “*maagiah makan niniak mamak*” dalam upacara perkawinaan menurut adat di Kenagarian Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung.
 - b. Untuk membuat dokumentasi tentang upacara “*maagiah makan niniak mamak*” di Kenagarian Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. *Maagiah Makan Niniak Mamak*

Minangkabau memiliki tradisi-tradisi yang sangat unik dan berbeda-beda antara suatu daerah dengan daerah lain, hal ini sesuai dengan pepatah adat Minangkabau “*lain padang lain bilalang, lain lubuk lain ikannyo*”. Tradisi tersebut hanya berlaku dalam daerah itu sendiri seperti pepatah Minangkabau “*adat salingka nagari*”. Tradisi itu adalah kebiasaan yang turun temurun dari sekelompok masyarakat berdasarkan nilai budaya masyarakat yang bersangkutan (Mursal Esten, 1993:4). Tradisi-tradisi ini berupa upacara-upacara perkawinan, upacara kematian, pengangkatan penghulu, dan lain sebagainya yang tentunya menempati posisi yang sangat penting bagi masyarakat pendukung kebudayaan tersebut.

Kenagarian Tanjung Gadang memiliki suatu tradisi dalam upacara perkawinannya yaitu upacara “*maagiah makan niniak mamak*”. Upacara *maagiah makan niniak mamak* termasuk tradisi karena upacara tersebut terjadi terjadi berulang-ulang dan dilanjutkan dari suatu generasi ke generasi. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya berikutnya baik tertulis namun sering kali lisan, karena tanpa adanya penerusan suatu tradisi tersebut akan pun (Wikipedia.org/wiki/tradisi/2007)

Upacara *maagiah makan niniak mamak* adalah upacara perjamuan yang dilaksanakan di Rumah Gadang masing-masing mempelai sebelum upacara akad nikah dilaksanakan, yaitu pada hari jum'at sekitar jam 08.00 atau jam 09.00 paling lambat dan selesai sebelum shalat jum'at dan setelah shalat jum'at baru dilaksanakan upacara akad nikahnya.

Dalam upacara perjamuan ini harus hadir *urang nan ampek jinih* (*penghulu, malin, manti, dubalang*) yang di Kenagarian Tanjung Gadang disebut "*niniak mamak nan barampek balimo*" (ninik mamak yang berempat berlima) atau "*niniak mamak nan balimo sajinjing*" (ninik mamak lima sejinjing) karena berlima dengan orang yang *dituakan* dalam suku, dan seluruh kaum keluarga dan orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan calon mempelai yaitu orang "*nan bajudu nan bapatuik, nan bakarib bakarabat, nan batali indak putuih, nan badahan indak sakah*" (orang-orang yang pantas hadir). Penentuan waktu dan orang-orang yang akan diundang dilakukan pada waktu "*manduduak urang tuo*", acara ini dilakukan oleh "*silang nan bapangka*" yaitu *mamak tungganai, mamak-mamak ketek, urang tuo sumando, dan bundo kanduang*. Acara ini dilakukan untuk menetapkan waktu, penentuan orang-orang yang akan diundang dalam upacara perjamuan tersebut dan pembagian kerja bagi *urang sumando/ pasumandan* (yang mau menjalankan undangan atau yang melakukan persiapan yang lain-lainnya). Setelah di dapat kesepakatan *urang sumando* yang mendapat tugas menjalankan undangan kepada orang-orang yang telah ditentukan yaitu orang

nan bajudu nan bapatuik, nan bakarib bakarabat, nan batali indak putuih, nan badahan indak sakah (orang yang pantas hadir dalam upacara tersebut), oarng tersebut adalah niniak amak nan ampek jinih dalam suku (penghulu, manti, malin, dubalang), mamak tungganai, bundo kanduang, karib karabat, serta urang sumando, dan orang kampung yang diundang dalam upacara tersebut (disiriahkan terlebih dahulu).

Pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan undangan yang telah disampaikan, ninik mamak, bundo kanduang, karib karabat, uarang sumando dan orang yang diundang datang ke rumah gadang, setelah duduk sehamparan maka hidangan dihidangkan dhadapan seluruh jamu, dengan hidangan utama yaitu gulai kepala kambing dan rendang (sebagai sambal utamanya), dan undangan dipersilahkan makan dengan pidato-pidato pasambahan yang berbalas-balasan, setelah itu baru dihidangkan hidangan penutup yaitu berupa nasi manih (penganan dari ketan dicampur dengan gula saka). Setelah semua selesai barulah disampaikan maksud dan tujuan dari perjamuan tersebut yaitu untuk meminta izin untuk melaksanakan upacara pernikahan menurut adat.

Setelah tujuan maksud dari perjamuan tersebut sampai perjamuan tersebut ditutup dengan pembacaan do'a selamat, ini sebagai implementasi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai, maksudnya adalah antara adat dan agama tidak terpiashkan, adat mengaaml apa yang difatwakan oleh agam islam (Zulkarnain, 1994: 51).

Untuk melaksanakan upacara “*maagiah makan niniak mamak*” ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

a. Memotong seekor kambing

Dalam helat perjamuan ini daging kambing dijadikan sebagai lauk utamanya, dimana kepala kambing dimasak secara terpisah dan pada saat upacara perjamuan tersebut nantinya gulai kepala kambing itu dihidangkan dihadapan penghulu kepala suku.

b. Carano lengkap dengan isinya, seperti: sirih, kapur, gambir, pinang dan tembakau.

c. Membuat “*nasi manih*”(nasi manis)

Nasi manis merupakan penganan yang terbuat dari ketan yang dicampur dengan gula merah. Penganan ini dihidangkan sebagai hidangan penutup dalam upacara perjamuan tersebut.

Kepemimpinan diminang kabau dikenal dengan kepemimpinan orang ampek jinih yaitu penghulu,manti,malin dan dubalang (Zulkarnaen, 1994:27-29).

1) Penghulu adat

Penghulu adat merupakan pemimpin tertinggi dalam suku. Kepemimpinanya kompleks disamping memimpin anak kemenakannya juga memimpin dalam kaumnya, pemimpin sukunys serta pemimpin dalam negeri yang juga berarti pemimpin masyarakat. Penghulu diibaratkan kayu besar dalam nagari tempat berlindung, bergantung, dan bersandar bagi masyarakat

2) Manti adat

Manti adat berkedudukan sebagai pemmbantu penghulu dalam bidang pemerintahan adat, maksudnya adalah melaksanakan dan mengawasi orang atau keluarga dalam suku yang memakai adat , baik adat nan taradat, ataupun adat istiadat.seorang manti harus bertindak cepat dan tepat serta mampu mengatasi banyak masalah, oleh sebab itu seorang manti harus teliti dan hati-hati dalam mengambil keputusan.

3) Malin adat

Malin adat adalah pembantu penghulu dalam bidang agama. Membimbing masyarakat dan menjadi ikutan masyarakat dalam beribadat. Tugasnya mulai dari pengajaran mengaji, menunaikan rukun islam dan juga menunjuk ajari masyarakat ke jalan yang diridhoi Allah.

4) Dubalang adat

Dubalang adalah pembantu penghulu diidang kewanan. Maksudnya adalah dubalang adalah sebagai penegak keamanan nagari,suku, dan kemenakan dan menindak langsung seegala yang terjadi di tengah-tengah masyarakat

Keempat jabatan tersebut diturunkan secara turun temurun dari mamak kepada kemenakan sesuai dengan bunyi mamangan berikut :

- *biriek-biriek turun kasamak*
- *tibo disamak mamakan padi*
- *dari niniak turun ka mamak*
- *dari mamak turun ka kami*

Dalam masyarakat di Minangkabau di kenal 4 macam adat dalam Suarman (2000:61-74) yaitu:

a. *Adat yang sebenarnya adat*

Adat yang sebenarnya adat adalah adat yang berasal dari kejadian-kejadian yang ada pada alam dan tak dapat diubah-ubah yang memiliki sifat mutlak. Contohnya : burung berkicau.

b. *Adat yang diadatkan*

Adat yang diadatkan adalah adat yang disusun dan dirancang oleh Dt. Ketumanggungan dan Dt. Perpatih Nan Sabatang yang dilakukan melalui musyawarah yang berdasarkan landasan *adat nan sabana adat*.

c. *Adat nan teradat*

Adat nan teradat adalah adat yang telah menjadi kebiasaan turun temurun disuatu nagari di Minangkabau. Contohnya : adat turun mandi, adat perkawinan.

d. *Adat istiadat*

Adat istiadat adalah aturan yang menjadi kebiasaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya : randai, pencak silat.

Adat Minangkabau adalah bagian dari kebudayaan Indonesia yang harus kita pupuk dan kita gali yang berarti menggali dan memupuk serta mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia. Kehidupan suatu masyarakat dalam garis besarnya menurut suatu kompleks tata kelakuan yang disebut adat istiadat. Menurut Koentjaraningrat dalam prakteknya adat istiadat itu adalah :

“Berupa norma-norma pendirian, kepercayaan, sikap, aturan, hukum, Undang-undang, dan sebagainya yang mendorong kelakuan manusia dan adat istiadat tersebut dalam diri masyarakat satu demi satu, lambat laun terus menerus mulai saat mereka dilahirkan sampai meninggal (Koentjaraningrat, 1990:216)”.

2. Teori interaksionisme simbolik

Dalam upacara-upacara tradisional umum digunakan simbol-simbol. Untuk memahami simbol-simbol yang digunakan dalam upacara tradisional perlu diketahui terlebih dahulu tentang teori interaksionisme simbolik. Teori interaksionisme simbolik pertama kali dikemukakan oleh universitas chichago tahun 1920-an dari penemuan pragmatis, behaviorisme, dan pengaruh lain seperti sosiologi simmlian (Ritzer, 2003:50). Ahmad Saifuddin (2005:290) menyatakan bahwa simbol adalah objek, kejadian, bunyi, saji, dan makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat.

Menurut Dedy Mulyana (2006:71) tentang interaksi simbolik mengatakan bahwa kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi manusia dengan menggunakan simbol-simbol. Penganut teori ini berpandangan dengan perilaku manusia pada dasarnya adalah interaksi manusia dengan menggunakan simbol-simbol. Penganut ini berpandangan dengan perilaku manusia pada dasarnya adalah produk dan interpretasi manusia atas dunia sekeliling mereka. Menurut M. Eric Harramain(2009) interaksi simbolik adalah segala hal yang saling berhubungan dengan pembentukan makna dari suatu benda atau lambang atau simbol, baik benda mati maupaun benda hidup, melalui proses komunikasi baik pesan

verbal maupun pesan non verbal, dan tujuan akhirnya adalah memaknai lambang atau simbol (objek) tersebut berdasarkan kesepakatan bersama yang dilakukan di wilayah atau kelompok komunitas masyarakat tertentu (M.Eric Harramain (ericcharramain.blogspot.com/2009)).

Interaksionisme simbolik bercirikan sikap dan arti yang berorientasi pada diri dan pribadi seseorang. Menurut Blumer dalam Margaret Poloma (2003:258) interaksionisme simbolik bertumpu pada tiga hal:

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan pada makna yang ada pada suatu hal.
2. Makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain.
3. Makna tersebut disempurnakan disaat proses interaksi sosial berlangsung.

Makna-makna tersebut berasal dari interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang dianggap cukup berarti. Bagi seseorang makna tersebut berasal dari cara-cara orang lain bertindak terhadapnya dalam kaitannya dengan sesuatu hal. Tindakan-tindakan yang mereka lakukan akan melahirkan batasan sesuatu bagi orang lain. Interaksi manusia dijematani oleh penggunaan simbol-simbol, penafsiran-penafsiran kepastian makna dari tindakan-tindakan orang lain.

Teori interaksionisme simbolik menolak pandangan paradigma fakta sosial karena keduanya tidak mengakui arti penting kedudukan

individu. Individu dipandang sebagai orang yang terlalu mudah dikendalikan oleh kekuatan yang berasal dari luar dirinya seperti kultur, norma dan peranan-peranan sosial, sehingga pandangan ini cenderung mengingkari kenyataan bahwa manusia mempunyai kepribadian sendiri, sedangkan paradigma perilaku sosial melihat tingkah laku manusia semata-mata ditentukan oleh sesuatu rangsangan yang datang dari luar dirinya, kenyataan bahwa manusia mampu menciptakan dunianya sendiri diingkari oleh paradigma ini.

Kehidupan masyarakat terbentuk melalui proses interaksi dan komunikasi antar individu dan antar kelompok dengan menggunakan simbol-simbol yang dipahami maknanya melalui proses belajar. Tindakan seseorang melalui proses interaksi itu bukan semata-mata merupakan suatu tanggapan yang bersifat langsung terhadap stimulus yang datang dari lingkungan atau dari luar dirinya, tetapi tindakan itu merupakan hasil proses belajar dalam arti memahami simbol-simbol dan saling menyesuaikan makna-makna dari simbol-simbol itu. Meskipun norma-norma dan nilai-nilai sosial dan makna dari simbol-simbol itu memberikan pembatasan-pembatasan terhadap tindakannya, namun dengan kemampuan berfikir yang dimiliki manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan tindakan dan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya.

Jadi dalam upacara tradisional terdapat symbol-simbol yang digunakan dalam upacara tersebut, makna dari symbol-simbol tersebut

hanya dapat dipahami oleh masyarakat yang bersangkutan dan merupakan hasil kesepakatan dari masyarakat tersebut.

3. Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Kebudayaan

Nilai pada hakikatnya adalah sifat dan kualitas yang melekat pada suatu objek, tapi bukan objek itu sendiri. Sesuatu yang mengandung nilai artinya sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu. Sesuatu itu mengandung nilai artinya ada sifat kualitas yang melekat pada sesuatu itu. Dengan demikian maka nilai sebenarnya adalah kenyataan yang tersembunyi dibalik kenyataan lainnya (Kaelan, 2004:87)

Walter G. Everet dalam Kaelan (2004:89) menggolongkan nilai-nilai manusiawi kedalam kelompok yaitu:

a. Nilai ekonomis

Nilai ini ditunjukan oleh harga pasar yang meliputi semua benda yang dapat dibeli dan dijual.

b. Nilai kejasmanian

Nilai yang terdapat usaha manusia untuk kesehatan, efisiensi dan keindahan dalam kehidupan jasmani.

c. Nilai hiburan

Nilai permainan dan waktu senggang yang dapat menyumbang pada pengayaan hidup.

d. Nilai sosial

Nilai yang berasal dari keutuhan kepribadian dan sosial yang diinginkan manusia.

e. Nilai watak

Keseluruhan dari keutuhan kepribadian dan sosial yang diinginkan

f. Nilai estetis

Nilai-nilai keindahan dalam alam dan karya seni

g. Nilai intelektual

Nilai-nilai pengetahuan dan pengajaran kebenaran.

h. Nilai keagamaan.

Notonegoro dalam Kaelan (2004:89) juga menyebutkan adanya 3 macam nilai. Ketiga nilai itu ialah sebagai berikut:

1. Nilai material

Yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan ragawi manusia.

2. Nilai vital

Yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas.

3. Nilai kerohanian

Yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.

Nilai kerohanian dibedakan atas empat macam:

- a. Nilai kebenaran yang bersumber pada akal (rasio, budi, cipta) manusia.
- b. Nilai keindahan atau nilai estetis yang bersumber pada unsur-unsur perasaan (emotion) manusia.

- c. Nilai religius yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak serta bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia.

Pergaulan hidup manusia yang disebut masyarakat, senantiasa menghasilkan kebudayaan, dan kebudayaan tersebut merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan pergaulan hidup. Pertama-tama kebudayaan dengan nilai-nilai atau kaidah-kaidah memenuhi kebutuhan manusia akan pergaulan yang tentram tertib. Nilai-nilai merupakan konsepsi abstrak dalam diri manusia yang baik dan apa yang buruk (Soekanto, 2005:55).

Nilai-nilai diwujudkan menjadi kaedah-kaedah yang mengatur kepentingan hubungan antar manusia, namun demikian seperti yang diungkapkan Soekanto (2005:56) bahwa ada petunjuk yang dapat di jadikan pedoman sementara untuk dapat mengetahui nilai yang dianut seseorang. Petunjuk itu antara lain mencakup:

- a. Nilai terhadap hidup manusia
- b. Nilai terhadap karya serta hakikatnya
- c. Nilai terhadap orientasi waktu dan kedudukan manusia terhadap waktu tersebut.
- d. Nilai manusia terhadap alam sekeliling
- e. Nilai manusia terhadap lingkungan sosial atau hubungan sesama dalam masyarakat

4. Perubahan Sosial Budaya

Pada dasarnya pergeseran nilai sosial terjadi disebabkan oleh anggota masyarakat pada waktu tertentu merasa tidak puas dengan kehidupan sosial yang lama. Begitu juga dengan pelanggaran aturan adat perkawinan di masyarakat Kenagarian Tanjung Gadang disebabkan oleh pertentangan dalam masyarakat.

Menurut Soejono Soekanto (2005:322-323) pertentangan konflik dalam masyarakat dapat menjadi penyebab perubahan sosial dalam masyarakat. Pertentangan-pertentangan dapat terjadi antara individu dengan kelompok atau antara kelompok dengan kelompok. Pertentangan itu sering terjadi pada masyarakat yang sedang berkembang dari tahap tradisional ke tahap modern. Generasi muda yang belum terbentuk kepribadiannya lebih mudah menerima unsur-unsur kebudayaan asing yang dalam beberapa hal mempunyai taraf yang lebih tinggi. Keadaan ini menimbulkan perubahan tertentu dalam masyarakat, misalnya pergaulan bebas antara pria dan wanita.

Secara umum perubahan sosial dalam masyarakat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor yang berasal dari dalam masyarakat (intern) dan faktor yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri (ekstern). Faktor intern masyarakat dalam (Abdul Syani, 2007: 165-167) adalah:

a. Dinamika penduduk

Dinamika penduduk yaitu penambahan dan penurunan jumlah penduduk. Perubahan jumlah penduduk merupakan penyebab

terjadinya perubahan sosial seperti penambahan atau berkurangnya jumlah penduduk.

b. Adanya penemuan baru

Adanya penemuan baru membawa perubahan dalam masyarakat baik penemuan yang bersifat penemuan yang bersifat baru atau yang bersifat penyempurnaan.

c. Munculnya pertentangan atau konflik dalam masyarakat.

Pertentangan antara anggota masyarakat terjadi karena perubahan masyarakat yang besar. Pada masyarakat heterogen ditandai dengan kurang dekatnya hubungan antara kelompok masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.

Faktor ekstern penyebab perubahan sosial dalam masyarakat dalam (Soejono Soekanto 2005: 324-325) adalah sebagai berikut:

a. Adanya pengaruh bencana alam

Terjadinya gempa bumi, taufan banjir dan bencana alam lainnya dapat menyebabkan masyarakat-masyarakat yang mendiami daerah tersebut harus pindah dan mereka mencari lingkungan baru dan harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru tersebut.

b. Adanya peperangan

Adanya peperangan baik perang saudara maupun perang antar negara dapat menyebabkan perubahan dalam masyarakat, karena pihak yang menang biasanya dapat melaksanakan dan memaksakan ideologi dan kebudayaan kepada pihak yang kalah.

c. Adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain

Perubahan yang berasal dalam masyarakat karena masyarakat lain melancarkan pengaruhnya, hubungan secara fisik antara dua masyarakat dan mempunyai pengaruh timbal balik artinya masing-masing masyarakat mempengaruhi masyarakat lainnya, tetapi juga menerima pengaruh dari masyarakat lain.

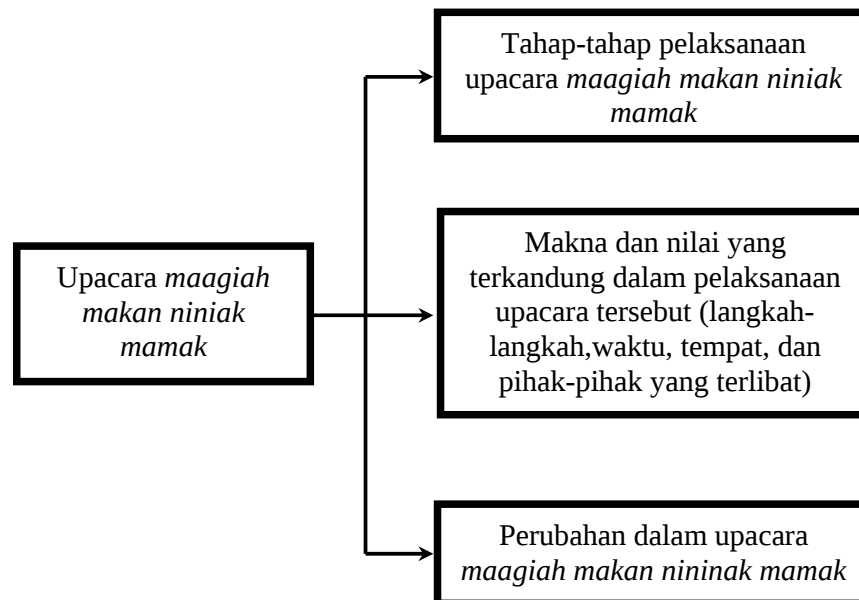
Selain itu faktor-faktor penyebab perubahan sosial juga dikemukakan oleh Morris Ginsberg (dalam Syamsir 2003:128) antara lain:

- a. Keinginan-keinginan secara sadar dan keputusan para pribadi.
- b. Sikap-sikap pribadi yang dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang berubah.
- c. Perubahan struktural dan halangan struktural.
- d. Pengaruh-pengaruh struktural.
- e. Pribadi-pribadi dan kelompok-kelompok yang menonjol.
- f. Unsur-unsur yang bergabung menjadi satu.
- g. Peristiwa-peristiwa tertentu.
- h. Munculnya tujuan-tujuan bersama

B. Kerangka Konseptual

Bertitik tolak pada teori-teori yang telah diuraikan diatas, berikut ini akan diuraikan kerangka konseptual. Yang dikaji dalam penelitian ini adalah tahap-tahap, nilai dan makna yang terkandung, dan dampak yang ditimbulkan dalam pelaksanaan upacara *maagiah makan niniak mamak* dalam upacara perkawinan menurut adat di Kenagarian Tanjung Gadang.

Dalam sistem perkawinan menurut adat atau kebiasaan dalam masyarakat di Kenagarian Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung terdapat terdapat suatu kebiasaan atau tradisi yaitu “*maagiah makan niniak mamak*” yang di lakukan sebelum upacara akad nikah.



Gambar 1. kerangka konseptual

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Upacara *maagiah makan niniak mamak* adalah kebiasaan atau tradisi yang dilakukan oleh masyarakat kenagarian Tanjung Gadang dalam upacara perkawinan menurut adat di Kenagarian Tanjung Gadang. Upacara ini dilaksanakan dengan melalui tiga tahap yaitu tahap persiapan yaitu acara *baiyo-iyoy*, tahap pelaksanaan dan tahap penutup yaitu dengan pembacaan *do'a*. Upacara ini dilakukan sebelum upacara pernikahan di Rumah Gadang suku masing-masing mempelai yaitu pada hari jum'at. Dimana dalam upacara ini hadir *niniak mamak nan barampek balimo* (niniak mamak ampek jinih dalam suku),bundo kanduang, urang sumando dan orang kampung yang juga diundang dalam upacara tersebut. Dalam upacara perjamuan ini sebagai lauk utamanya adalah daging kambing dimana kepala kambing dimasak secara terpisah dan dihidangkan dihadapan penghulu kepala suku.
2. Makna yang terkandung dalam *upacara maagiah makan niniak mamak* ini adalah rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan karena dapat terlihat dari orang yang hadir dalam *upacara maagiah makan niniak mamak* ini . dan nilai yang terkandung dalam pelaksanaan upacara ini adalah nilai musyawarah, dimana sebelum dimulai upacara tersebut dilakukan

musyawarah terlebih dahulu, dan juga nilai kekompakan, serta nilai keagamaan.

3. Dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan *upacara maagiah makan niniak mamak* ini ada dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya adalah memperat tali silaturahmi dalam masyarakat, membudayakan nilai demokrasi, dan kerja sama dalam masyarakat. Dan dampak negatifnya adalah menimbulkan pelaksanaan perkawinan yang menyimpang dari aturan adat dalam masyarakat, sehingga menimbulkan pergeseran budaya dalam masyarakat.

B. SARAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan, rekomendasi peneliti terhadap penelitian selanjutnya adalah:

1. Kepada KAN agar melakukan pembinaan terhadap generasi muda di *kenagarian tanjung gadang* agar mau melaksanakan perkawinan menurut aturan adat yang telah ditetapkan.
2. Bagi generasi muda supaya mau menerapkan aturan perkawinan menurut adat supaya pelaksanaan perkawinan menurut adat ini tidak memudar dalam masyarakat.
3. Kepada pemimpin nagari dan ninik mamak agar lebih mempertegas lagi aturan adat perkawinan agar tidak terjadi pelanggaran aturan adat perkawinan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari buku :

- A.A Navis.1984. *Alam Takambang Jadi Guru*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Abdul, Syani. 2007. *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Achmad F. Saifuddin. 2005. *Antroologi kontemporer suatu pengantar mengenai paradigma*. Jakarta: Predana Media.
- Arikunto, Suharsimi. 2007. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dedy Mulya. 2006. *Methodology penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Helmi Aswan.1995. *Proses Dan Strategi Adaptasi Warga Masyarakat Transmigran Desa Makarti Jaya Sumatra Selatan* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma Offset.
- Koentjaraningrat. 1995. *Beberapa antropologi social*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Margaret M, Poloma. 2003. *Sosiologi kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Moleong, J. Lexi. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarjo.
- Mursal Esten. 1993. *Minangkabau tradisi dan perubahan*. Jakarta: Angkasa Raya.
- Poerwadaminta.1993. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ritzer,George. 2003. *Sosilogi ilmu Pengetahuan ber Paradigm Ganda*. Jakarta: Raja Gravindo.
- Soerjono Soekanto.2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Gravindo.
- Sajogyo. 1996. *Sosiologi Pedesaan*.Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Pers.
- Suarman, dkk. 2000. *Adat Minangkabau Nan Salingka Hiduik*. Solok.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.